

TESIS

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGGELAPAN KENDARAAN MOBIL RENTAL
DI KOTA MAKASSAR**



Diajukan Oleh :

ERICK

NIM: 4620101023

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023


HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM
PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN
KENDARAAN MOBIL RENTAL DI KOTA
MAKASSAR
2. Nama Mahasiswa : ERICK
3. NIM : 4620101023
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.
NIDN. 0919115901


Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.
NIDN. 0926046702

Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.
NIDN. 0005086301


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Jumat, 24 Februari 2023

Tesis Atas Nama : Erick

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H. (.....)

Makassar,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.
NIDN: 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Erick

Nim : 4620101023

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggelapan
Kendaraan Mobil Rental Di Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, Februari 2023
Pembuat Pernyataan



ABSTRAK

Erick (4620101023), **Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggelapan Kendaraan Mobil Rental Di Kota Makassar.** Dibimbing oleh Marwan Mas selaku pembimbing I, dan Abd. Haris Hamid selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan penggelapan mobil rental yang terjadi di Kota Makassar adalah karena beberapa faktor, yaitu faktor niat dengan kesempatan dan faktor ekonomi, faktor kelalaian pemilik rental dan faktor kelemahan sistem pengawasan. Penyebab terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan penggelapan mobil rental yang terjadi di Kota Makassar adalah karena beberapa faktor, yaitu faktor niat dengan kesempatan dan faktor ekonomi, faktor kelalaian pemilik rental dan faktor kelemahan sistem pengawasan. Kemudian Langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan penggelapan mobil rental yang terjadinya di Kota Makassar, secara garis besar ditempuh dengan dua upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi). Adapun upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah merupakan upaya yang sistematis, terpadu, terarah untuk meminimalisir terjadinya kejahatan khususnya kejahatan penggelapan mobilrental, sedangkan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi) merupakan upaya yang dilakukan berupa tindakan atau pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan penggelapan mobil rental sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900. (Soesilo, 1994: 258). Menurut Andi Hamzah (2010: 108), bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana adalah sebagai berikut: Pertama, Sengaja; Kedua, Melawan hukum; Ketiga, Memiliki suatu barang; Keempat, Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain; Kelima, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kata Kunci : Penggelapan, Mobil Rental

ABSTRACT

Erick (4620101023), **Analysis of Criminal Law Enforcement Against Car Rental Vehicle Embezzlement in Makassar City**. Supervised by Marwan Mas as supervisor I, and Abd. Haris Hamid as supervisor II.

This study aims to find out: 1) To find out and analyze the factors that led to the crime of embezzlement of rental car vehicles in Makassar City. 2) To find out and analyze the steps for handling cases of criminal embezzlement of rental car vehicles in Makassar City.

The research method used is Normative Law research. The results showed that the causes of a crime, especially the crime of embezzlement of rental cars that occurred in Makassar City, were due to several factors, namely the intention factor with opportunity and economic factors, the negligence factor of the rental owner and the weakness of the supervisory system. The cause of a crime, especially the crime of embezzlement of rental cars that occurred in Makassar City, is due to several factors, namely the intention factor with opportunity and economic factors, the negligence factor of the rental owner and the weakness of the supervisory system. Then the steps taken by the Police in dealing with the crime of embezzlement of rental cars that occurred in Makassar City, in general, were taken by two efforts, namely preventive efforts (prevention) and repressive efforts (enforcement/penalty of sanctions). The preventive countermeasures carried out are systematic, integrated, directed efforts to minimize the occurrence of crimes, especially car rental embezzlement crimes, while repressive efforts (enforcement/penalty) are efforts made in the form of action or punishment against perpetrators of car rental embezzlement crimes in accordance with applicable law. The definition of the crime of embezzlement is regulated in Article 372 of the Criminal Code. Article 372 of the Criminal Code which reads "Whoever deliberately owns against the rights of an object which completely or in part belongs to another person and the object is in his hands not because of a crime, is punished for embezzlement, with a maximum prison sentence of four years or a fine of Rp. . 900. (Soesilo, 1994: 258). According to Andi Hamzah (2010: 108), the core parts of the offense or crime of embezzlement as stipulated in Article 372 of the Criminal Code are as follows: First, Deliberately: Second, Against the law; Third, owning an item; Fourth, Wholly or belongs to another person; Fifth, what is in his power is not because of a crime.

Keywords: Embezzlement, Rental Car

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karuniannya kepada Penulis, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul: **ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN KENDARAAN MOBIL RENTAL DI KOTA MAKASSAR**

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S.2) Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa. Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si. sebagai Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S. Sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H sebagai ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa, yang telah memberikan arahan awal sebelum seminar penelitian.
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan hasil Penelitian ini.

5. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan hasil penelitian ini.
6. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program Pascasarjana Universitas Bosowa, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini.
7. Terima kasih kepada Ayah (Salmon L Sagena) dan Ibu (Yudith patabang) tercinta yang telah memberikan doa, motivasi selama proses penyusunan hasil penelitian ini.
8. Kakakku (Kurnia) yang telah memberi semangat, motivasi dalam proses penyusunan hasil ini.
9. Seluruh teman-temanku Barbie Squad yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan Khususnya bidang Ilmu Hukum.

Makassar, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORISINILAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Teori Penegakan Hukum.....	8
2. Teori Pidana	17
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	38
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	41
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan.....	49

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penggelapan	49
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan.....	55
3. Macam-macam Tindak Pidana Penggelapan	58
D. Penelitian Terdahulu.....	65
E. Kerangka Pikir.....	67
F. Definisi Oprasional Variabel.....	68
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Lokasi Penelitian	69
B. Tipe penelitian.....	69
C. Jenis dan Sumber Data	69
D. Pengumpulan Data	70
E. Analisis Data	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	72
B. Data penggelapan Mobil Rental di Polrestabes Makassar Tahun 2019- 2022.....	73
C. Faktor-faktor Penyebab Penggelapan Mobil Rental di Makassar	75
D. Langkah-langkah Penanganan Perkara Penggelapan Kendaraan Mobil Rental.....	79
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Sebab kejahatan merupakan sesuatu persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Sebab kejahatan merupakan sesuatu persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu.

Istilah kejahatan, dalam hukum pidana moderen, tidak memiliki definisi yang sederhana dan dapat diterima secara universal meskipun definisi undang-undang telah disediakan untuk tujuan tertentu, pandangan yang paling populer bahwa kejahatan adalah kategori yang dibuat oleh hukum; dengan kata lain sesuatu ialah kejahatan jika dinyatakan sebagai kejahatan oleh hukum yang relevan dan berlaku. Salah satu definisi yang di usulkan yaitu bahwa kejahatan dan pelanggaran (tindak pidana) adalah tindakan yang berbahaya bahkan tidak hanya untuk beberapa individu melainkan juga untuk komunitas organisasi, masyarakat dan negara ("kesalahan publik"). Tindakan tersebut terlarang serta dapat dihukum oleh hukum.

Setiap manusia kodratnya pasti memiliki kepentingan, kebutuhan hasrat untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, dalam diri manusia, terdapat tiga hasrat atau nafsu, yaitu hasrat individualis, hasrat kolektif dan hasrat yang bersifat mengatur dan menjaga keseimbangan. Tidak

jarang seseorang melakukan apa saja demi terpenuhi kebutuhan meskipun dengan cara melanggar hak asasi dan kepentingan orang lain. Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan individu lainnya yang menyebabkan hak seseorang atau kepentingan orang lain terganggu. Konflik yang terjadi sering sekali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri sehingga diperlukan campur tangan institusi khusus (penegakhukum) untuk memberikan penyelesaian impersial (tidak memihak) penyelesaian itu tentunya harus di dasarkan kepada patokan yang berlaku secara obyektif. Kehadiran penegak hukum bertujuan agar tidak terjadi *eigenrechtinga* atau menghakimi sendiri dan memberikan perlindungan kepada setiap pihak pelaku dan terutama korban.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtstaat* atau *rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh karena itu, ciri-ciri negara hukum antara lain : adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan system hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan. Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidak mampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memicu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan siapapun dan terhadap siapapun.¹

Indonesia merupakan negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan kejahatan terhadap harta benda khususnya penggelapan kendaraan mobil rental. Tindak pidana kejahatan terhadap harta benda masih tergolong tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang sering terjadi di negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan apa bila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya.²

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.

¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, BumiAksara, Jakarta, 2007, hlm. 57

² Indrawan, Rully&Yniawati Poppy (2017). MetodologiPenelitian. PT RefikaAditama.Hlm 2

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*.

Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup :

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan, misalnya penggelapan kendaraan mobil rental.

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau diajtuhi sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

Bentuk tindak Pidana terhadap harta benda yang selalu terjadi dalam masyarakat mengenai tindak pidana penyalahgunaan kendaraan mobil adalah “Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental”.

Perkara tindak Pidana penggelapan diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHPidana dalam bentuk pokoknya yaitu:³

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah”.

Pada kasus di Kota Makassar terjadinya penggelapan karena tertangkapnya seseorang yang di duga melakukan tindak pidana penggelapan mobil rental menurut korban awalnya korban merentalkan mobil ke pada pelaku dengan batas pengembalian yang sudah disepakati, ternyata sampai lewat waktu pengembalian pelaku tidak mengembalikan mobil tersebut.

³ Bab XXIV Pasal 372 KUHP

Melihat pada contoh kasus yang sederhana diatas, terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya, hal tersebut dikarenakan tindak pidana penggelapan sangat erat kaitanya dengan interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari yang juga tidak ada habisnya yang muncul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Meskipun telah diancam dengan ancaman hukuman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan khususnya kendaraan beroda empat. Kebanyakan dari mereka yang melakukannya tidak menghiraukan bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut menuangkannya kedalam sebuah tulisan dalam bentuk tesis dengan judul: “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENGGELAPAN KENDARAAN MOBIL RENTAL DI KOTA MAKASSAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar?

2. Bagaimanakah langkah-langkah penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai tindak pidana penggelapan
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam penegakan hukum pidana serta diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan didalam bidan hukum serta sebagai masukan dalam penegakan hukum serta menjadi refrensi khusus bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan

⁴ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, RinekaCipta, Jakarta, Hal 58

untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum

ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah :

- Kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada.
- Kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya.
- Perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat.
- Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum.

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang negatif, yang pertama adalah faktor yang ada di dalam sistem hukum itu

sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana untuk penegakan hukum. Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Seorang penegak hukum, sebagai mana halnya dengan warga-warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau didalam kenyataanya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisa terhadap penegak hukum, sehinggann pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, didalam hal ini ruang lingkup hanya akan dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hokum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Dari serangkaian gambaran tentang penegakan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pada dasarnya masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang (“UU”) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah.

⁵ SoerjonoSoekanto, 1983, Faktor-faktor Yang MempengaruhiPenegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;

Penegak hukum mencakup individu yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, hingga pemasyarakatan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, penegak hukum harus mawas diri dalam melaksanakan peran di tengah masyarakat

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan, yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan
- Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Sejalan dengan semua pandangan di atas, maka Bambang Sutiyo mengatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Dan hal ini, berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan „*law enforcement*“ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan „penegakan hukum“ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah „penegakan peraturan“ dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah „*the rule of law*“ versus „*the rule of just law*“ atau dalam istilah „*the rule of law and not of man*“

versus istilah „*the rule by law*“ yang berarti „*the rule of man by law*“. Dalam istilah „*the rule of law*“ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah „*the rule of just law*“. Dalam istilah „*the rule of law and not of man*“ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah „*the rule by law*“ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan

Penegakan hukum menurut Munir Fuady tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan,

kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain.⁶

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa Penegakan hukum (Struktur, Substansi dan Budaya hukum masyarakat) merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.⁷

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka Achmad Ali mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum, tidak hanya tergantung pada unsur substansi hukumnya belaka, tetapi juga ditentukan oleh dua unsur sistem hukum lainnya, yaitu unsur struktur hukum dan unsur kultur hukum. Unsur struktur, mencakup institusi-institusi dan aparat penegak hukum; sedangkan unsur kultur hukum mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari aparat penegak hukum maupun dari warga masyarakat.⁸

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

⁶Abd. Haris Hamid,*Op. Cit*,Hal 44.

⁷Abd. Haris Hamid,*Ibid*, Hal 44.

⁸Abd. Haris Hamid,*Ibid*, Hal 45.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hokum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam halapa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidan aitu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan adalah hukuman. Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum

⁹ Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilakarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat

dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁰

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, Hal 3.

pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut¹¹

Teori Tujuan Pidanaan, ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:[1]

a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut : Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana

¹¹ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Hal 13

secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹²

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹³

Ciri pokok atau karakteristik teori Absolut atau pembalasan, yaitu

- Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana –sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan

¹² Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.

¹³ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31.

- Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar\

b. Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda : menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. *Prevensi* umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :

- Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Teori relativ (*deterrence*), teori ini memandang pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

Menurut teori ini, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini melihat ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.

Teori relatif .Menurut teori ini bahwa pidanaaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat.Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat.Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana.Baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkim (potential offender) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum)

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana

Menurut Leonard, teori relatif pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

c. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitik beratkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

1. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran
2. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
3. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Di samping teori-teori tersebut yang menjelaskan tentang tujuan pemidanaan, dapat pula kita temukan dalam konsep Rancangan K.U.H.Pidana baru (konsep tahun 2006) pada Pasal 54 tersebut berbunyi :
ayat (1)

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat.
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan juga bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Perumusan tentang teori tujuan pemidanaan tersebut sangat bermanfaat untuk menguji seberapa jauh suatu lembaga pidana itu mempunyai daya guna, dimana ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi pelbagai tujuan pemidanaan tanpa suatu tujuan dalam menjatuhkan pidana.

Menurut Sudarto, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pembalasan, pengimbalan/retribusi

Pembalasan sebagai tujuan pidana/pemidanaan hal tersebut kita jumpai pada apa yang dinamakan teori absolut. Menurut penganut paham tersebut, dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.

2. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman.

Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

Mengenai tujuan pemidanaan di Indonesia, maka harus dipikirkan kerangka teori yang benar-benar sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang mendasarkan diri atas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan sosial dan individual.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa teori integratif tujuan pemidanaan yang merupakan kombinasi dari berbagai teori tujuan pemidanaan yang dianggap lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia yang tentunya dengan menggunakan pendekatan sosiologis, idiologis, dan

yuridis filosofis, yang dilandasi asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan kehidupan masyarakat. Tujuan pidanaaan adalah untuk merehabilitasi kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidanaaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan mana yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

Teori treatment, mengemukakan bahwa pidanaaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.

Treatment sebagai tujuan pidanaaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak

dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (treatment) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (social defence) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan ppidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis ppidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:Pidana terdiri atas:

- a. Hukuman pokok (hoofd straffen) :
 1. Pidana Mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda

b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) :

1. Pencabutan hak – hak tertentu
2. Perampasan barang – barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman – hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggara negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* atau *criminal offense*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *strafba arfeit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.¹⁴

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafba arfeit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan

¹⁴ Hj.Rodliyah dan H.Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Ed 1, Cet 1, Depok; Rajawali Pers, 2017, hlm 11

mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafba arfeit* itu sendiri.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari

Bahasa Latin yaitu *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”¹⁵

Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran monisme dan dualisme dalam hukum pidana.

KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Hukum pidana sendiri merupakan bentuk upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sebuah perkara. Untuk itu, hukum pidana mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Masyarakat yang melanggar hukum pidana yang bertuang dalam KUHP maka akan dijatuhi sanksi pidana.

Perbuatan tindak pidana berfokus hanya kepada perilaku dan perbuatan, yaitu sifat yang jika dilanggar, maka akan mendapat ancaman

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali : Jakarta, 2011, hlm 47

berupa pidana atau hukuman. Persoalan jika individu atau seseorang tersebut yang melakukan pelanggaran hukum kemudian benar-benar dipidana atau tidak dipidana, hal ini sangat bergantung pada kondisi psikologis dan hubungan batin antara tersangka atau pembuat kesalahan dengan perbuatannya.

Dalam tindak pidana tidak termasuk unsur pertanggungjawaban pidana. Hal ini tidak sama dengan istilah *Strafbaafeit* yang selain mengandung atau mencakup pengertian tindak pidana sekaligus juga mengandung arti delik.

Pandangan ini merupakan pandangan dualistik tentang tindak pidana. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, bahwa dengan adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya sekedar melakukan tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur rasa bersalahnya.

Kerugian mendasar terkait definisi istilah tindakan pidana adalah bahwa hal itu memberikan arti dari istilah tindakan sebagai perilaku dan akibat, sedangkan yang dimaksud dengan efek tidak dijelaskan secara tereperinci. Sedangkan tindak pidana tidak hanya dapat merujuk pada kejahatan / tindakan material yang memerlukan konsekuensi, tetapi dapat juga merujuk pada kejahatan formal. Jenis tindak pidana ini dianggap terjadi ketika tindak pidana yang dilarang dilakukan.

Dalam Rumusan yang dinyatakan oleh Simos tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praveia Lege Poenali*",

adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancan dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah ditanyakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

- a. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu dader plagen dan mede plagen.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan

dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana,
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu,
3. Antara larangan dan ancaman pidana dan hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat. Kejadian tidak dapat dilarang jika menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.¹⁶

Secara yuridis tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilanggar oleh undang-undang dari beberapa definisi tindak pidana diketahui pada dasarnya adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkahlaku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial hingga masyarakat menentangnya.¹⁷

¹⁶ https://www.academia.edu/7933833/Pengertian_tindak_pidana , diakses pada Kamis 28 Oktober 2021 Pukul 14:33 Wita

¹⁷ Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm 12

Didalam KUHP, tindak pidana dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:¹⁸

1. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

(termuat dalam buku II, Pasal 104 sampai Pasal 488), yang termasuk dalam kejahatan antara lain:

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara
- b. Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden
- c. Kejahatan terhadap negara sahabat dan terdapat kepala dan wakil negara tersebut
- d. Kejahatan terhadap ketertiban umum
- e. Kejahatan terhadap kesusilaan
- f. Kejahatan terhadap nyawa
- g. Kejahatan terhadap tubuh dan lain-lain.

2. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “Wetsdelichten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Wet yang

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/ pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-undang di ancam dengan pidana.

(termuat dalam Buku III, Pasal 489 sampai Pasal 569), yang termasuk dalam kelompok pelanggaran, yaitu:

- a. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
- b. Pelanggaran terhadap ketertiban umum
- c. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum, dan
- d. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁹

¹⁹ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 22

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar antara lain menurut VIOS, delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.²⁰ Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang dilarang. Perbuatan pidana menunjuk

²⁰ Leden Marpaung, 1991. Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik). (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), Hlm 23

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ed 1, Kencana: Jakarta, 2014, hlm 37

kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar.²²

Menurut Simons, beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur Objektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat dimuka umum atau "*openbaar*".

Sedangkan Unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollusatau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²³

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang "pengertian" unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.²⁴

²² *Ibid*, hlm 39

²³ *Ibid*, hlm 41

²⁴ IsmuGunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm 42

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah:²⁵

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum subyektif.

Menurut Lamintang, ada unsur obyektif yang berhubungan dengan keadaankeadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 63

- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah rechedelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak

dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana²⁶

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa.

- a. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative.
- b. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

1. *Rechtsdelicten* dan *Wetsdelicten*

Rechtsdelicten adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak.

²⁶ Mahrus Ali, Op.,cit, Hlm 101

Dengan demikian yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Misalnya pembunuhan dan pencurian.

Wetsdelicten adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik.

Dengan demikian, perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak memakai helm.

2. Terdapat Pendapat yang menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif. Hal ini dilihat dari segi kriminologinya, bahwasanya pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

- a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechts delict* atau delik hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan

yang bertentangan dengan keadilan, Misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Bonger mengatakan kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum.

Menurut Durkheim, mengartikan kejahatan sebagai gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.

Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat di definisikan, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum,

tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang. Delik Undang-Undang melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.²⁷

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan melanggar. Pengertian melanggar ialah menyalahi atau melawan suatu aturan. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*). Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan, karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.

Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara, karena hukum oleh negara dimuatkan

²⁷ AiriSafrijal, Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksaaan di Aceh, cet. 1, (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017), hlm. 58

dalam peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan tahanan atau narapidana disuatu Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, maka yang dimaksud dengan pelanggaran hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan menyalahi aturan atau melawan aturan yang diberlakukan di suatu lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

Hukum yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban lapas atau rutan yang didalamnya memuat tentang hak dan kewajiban serta larangan bagi para tahanan dan narapidana.

Jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas/yang dilaporkan masyarakat :

1. Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim.
2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan.
3. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS.
4. Perbuatan tercela.
5. Pelanggaran Hukum Acara.
6. Mal Administrasi.
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan

b. Delik formil dan delik materil

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan

dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang berkebetulan). Contoh delik formil adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sebaliknya dalam delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.²⁸

c. Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya. dan sebainya. Contoh adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi.

Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360,

²⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, cet. 3, (Makasar: Pustaka Pena, 2016), hlm. 105.

195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.²⁹

d. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*.

Delik *commissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan maksudnya ialah, perbuatan sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. *Delikomissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, misal, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Delik *commissionis per omissionem commissa*, delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya seorang ibu membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).³⁰

e. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal ialah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berganda ialah delik yang apabila dilakukan dengan beberapa kali perbuatan, misal: penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

²⁹ *Ibid*, hlm. 60.

³⁰ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 1, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 12.

f. Delik yang berlangsung terus menerus

Maksud delik ini adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).

g. Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan merupakan delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya penghinaan (Pasal 310 dst. jo KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP). Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.³¹

C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Perumusan dari tindak pidana penggelapan ini termuat dalam pasal 372 KUHP darititel XXIV buku II sebagai berikut: Dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya (onderzich hebben) secara lain dari pada dengan melakukan suatu kejahatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 374 yaitu “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu

³¹ *Ibid*, hlm. 13.

karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga pada Pasal 375 yaitu “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kepadanya barang itu terpaksa diberikan untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam turut membantu Pasal 376 yaitu “Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab penggelapan.” Untuk itu perlu dijabarkan rumusan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berbunyi yakni “Jika dia (pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab penggelapan) adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu 20 hanya mungkin diadakan penuntut jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.”

Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau

“penyalahgunaan kepercayaan”. Penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa. Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “pengelapan”.

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut. Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Penggelapan adalah perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap negara, oleh pejabat public maupun swasta, yang memiliki unsur-unsur yaitu.³²

³² Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 302

a. Dengan sengaja

Dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

b. Melawan hukum

Menurut Rosa Agustina dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan empat syarat:³³

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

a. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menguasai bukan tujuan pelaku tetapi barang tersebut sudah ada pada pelaku yang terjadi secara sah, sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku, unsur ini merupakan unsur yang menjadikannya berbeda dengan pencurian.

b. Barang berada di bawah kekuasaan sipelaku

Unsur ini adalah unsur pokok dari “penggelapan barang” yang membedakannya dari tindak-tindak pidana lain mengenai kekayaan orang.

Ditambah bahwa barang harus ada di bawah kekuasaan sipelaku dengan

³³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: PascaSarjana FH Universitas Indonesia, 2003), hlm. 117.

cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian tergambar bahwa barang itu oleh yang mempunyai dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada sipelaku. Maka pada pokoknya dengan perbuatan “penggelapan” sipelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

c. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang yang menjadi objek penggelapan haruslah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Perkataan seluruhnya kepunyaan orang berarti pengambil barang itu tidak berhak sama sekali atas barang itu, sedangkan perkataan sebagian berarti ada hak sipelaku di dalamnya, misalnya suatu warisan yang belum dibagikan. Dengan demikian suatu barang yang tidak adakepunyaan orang lain tidak dapat menimbulkan tindak pidana penggelapan. Sudah jelas dan dapat diketahui barang yang digelapkan itu adalah milik orang lain.³⁴

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, cet ke-4, (Bandung: Eresco, 1985), hlm. 31-32

telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi :

- a. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).

- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan

Dasar hukum utama terhadap tindak pidana penggelapan dalam hukum positif di Indonesia adalah hukum tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau *Wetboek Van Strafecht Voor Nederkandsch Indie* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.³⁵

Selain berdasarkan hukum tertulis dasar hukum tindak pidana penggelapan juga berdasarkan hukum yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat, yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*the living law*) serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lama dalam masyarakat. Sebagian masyarakat di daerah-daerah tertentu masih menempatkan hukum adat sebagai salah satu dasar hukum bagi

³⁵ Sudarto, Hukum Pidana, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 15

masyarakatnya walaupun sebagai hokum pidana tambahan, mengingat pemberlakuan hukum pidana yang secara menyeluruh di wilayah Indonesia.³⁶

Konsekuensi hukum tindak pidana penggelapan diatur secara tegas dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur mulai dari definisi penggelapan itu sendiri hingga hukuman yang dapat diterima oleh pelaku.

KUHP sendiri adalah landasan penegakan hukum pidana di Indonesia. KUHP terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (saksi). Sementara hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pidana materiil.

Dasar hukum terhadap penggelapan dimuat dalam kitab Undang-Undang hokum pidana (KUHP) pada BAB XXIV yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam beberapa pasal sesuai dengan pembagian jenis penggelapan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 372

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hokum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

2. Pasal 373

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

3. Pasal 374

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

4. Pasal 375

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

5. Pasal 376

“Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini”.

6. Pasal 377

“(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

(2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”.

3. Macam-macam Tindak Pidana Penggelapan

Pengertian Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900. (Soesilo, 1994: 258). Menurut Andi Hamzah (2010: 108), bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana adalah sebagai berikut: Pertama, Sengaja; Kedua, Melawan hukum; Ketiga, Memiliki suatu barang; Keempat, Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain; Kelima, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ketentuan Pasal 373 KUHPidana mengatur delik penggelapan ringan jika barang itu bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Suatu jumlah yang sudah tidak sesuai dengan zamannya. Sementara ketentuan Pasal 374 KUHPidana mengatur tentang delik kualifikasi, artinya suatu delik suatu penggelapan Pasal 372 KUHPidana sebagai delik pokok, ditambah satu bagian inti delik lagi yakni dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, ancaman pidananya bertambah dari empat tahun penjara menjadi lima tahun penjara.

Kemudian Pasal 375 KUHPidana mengatur bagian inti sama dengan delik pokok (Pasal 372 KUHPidana) ditambah bagian inti delik dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau dilakukan oleh pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian. Berikutnya Pasal 376 KUHPidana menyatakan bahwa ketentuan tentang pencurian antarkeluarga (Pasal 367 KUHPidana) berlaku juga bagi delik penggelapan.

Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: Pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok; Kedua, tindak pidana penggelapan ringan; Ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan; Keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain; Kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

Penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur: Dengan sengaja; Barang siapa; Mengambil; Suatu benda; Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain; Menguasai benda tersebut dengan melawan hukum; dan Benda Yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan.

Beberapa jenis penggelapan yang mungkin saja bisa digabungkan dengan bentuk penipuan lain, misalnya skema Ponzi. Dalam kasus seperti ini, penggelapan penipuan menipu investor guna mempercayakan mereka dengan aset mereka guna berinvestasi atas nama mereka namun alih-alih

memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Guna mempertahankan jenis ini kerap kali mereka mencari investor baru lainnya guna mendatangkan lebih banyak uang untuk menenangkan investor sebelumnya.

Berikut jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai 377 yaitu:

1. Penggelapan Biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas.

Artinya semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti delik Pasal 372 ditambah bagian inti lain. Bagian inti delik yang dimaksud adalah: sengaja, melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan. Misalnya karena barang itu dipinjam, disewa, dititipkan.

Berikut bentuk-bentuk penggelapan sekaligus hukumannya berdasarkan kepada yang terdapat dalam KUHP :

1. Penggelapan dalam bentuk pokok Penggelapan dalam bentuk pokok atau disebut juga dengan penggelapan biasa ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, diatur dalam pasal 372 KUHP :
“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,

dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.”

Memiliki disini menurut Arrest Hoge Raad diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau yang bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, menggadaikan, atau membelanjakan uang tersebut.¹⁸ Seseorang yang menerima gaji lebih dari porsi gajinya, dan ia tidak mengembalikan kelebihan itu, maka juga dipandang sebagai penggelapan. Kemudian yang dimaksud barang yang digelapkan disini yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk didalamnya binatang (selain manusia), misalnya uang, baju, kalung. Daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa, juga dapat dikategorikan kepada suatu barang atau benda yang dapat digelapkan.

2. Penggelapan Ringan (*Lichte Verduistering*)

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 dimana yang digelapkan itu bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Suatu jumlah yang sudah tidak sesuai dengan zaman. Penggelapan ini menjadi ringan terletak pada objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp.250. Dengan demikian terhadap ternak tidak mungkin terjadi tindak pidana penggelapan ringan. Di dalam Pasal 101 KUHP dinyatakan “yang

dinyatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamahbiak dan babi". Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya sedangkan binatang yang memamahbiak misalnya kambing, kerbau, sapi dan lain sebagainya. Harimau, anjing, kucing bukan termasuk golongan hewan karena tidak berkuku satu dan 25 juga binatang yang memamahbiak.³⁷ Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 itu adalah nilai menurut umumnya.

Adami Chazawi menjelaskan, penggelapan dipandang ringan terletak pada objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,-. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,- tersebut adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau pelaku tertentu.²⁴ Hukuman bagi pelaku penggelapan ringan, seperti tertera dalam pasal di atas ialah hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.

3. Penggelapan dengan Pemberatan (*Gequaliviceerde Verduistering*)

Penggelapan ini diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP. Penggelapan yang diperberat pertama ialah yang diatur dalam Pasal 374 artinya suatu delik (penggelapan, Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok), ditambah satu bagian inti delik lagi, yaitu dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah. Contoh, perhubungan antara majikan dan

³⁷ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politeia,1993), hlm. 105.

pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh, bengkel yang menggelapkan (menjual) mobil orang lain yang sedang diperbaiki, binatu yang menggelapkan atau yang menjual pakaian orang lain, tukang jahit yang menggelapkan kain atau pakaian orang yang disuruh jahit. Kemudian penggelapan yang diperberat kedua ialah dalam Pasal 375 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur khusus yang sifatnya memberatkan, yakni beradanya benda objek penggelapan di dalam kekuasaan petindak disebabkan karena, seorang kepada siapa benda itu Karena terpaksa telah dititipkan, seorang wali, seorang pengampu, seorang pelaksana dari sebuah wasiat dan seorang pengurus dari lembaga badan amalatasya yasan.

Pemberatan-pemberatan yang dimaksud oleh pasal di atas adalah :

- 1) Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya berhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
- 2) Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, atau tukang jam, sepatu, sepeda, dan lain sebagainya yang diserahi pekerjaan untuk memperbaiki jam, sepatu, sepeda.
- 3) Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang penumpang dengan upah uang, lalu barang tersebut digelapkannya.

4. Penggelapan dalam Kalangan Keluarga

Kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi:

- a. Tidak dapat melakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (Pasal 367 ayat 1)
- b. Tindak pidana aduan, tanpa ada pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 367 ayat 2).

Menurut pasal ini seperti halnya pencurian, apabila dilakukan dalam kalangan kekeluargaan, maka ketentuan yang terdapat pada pasal 367 berlaku pula pada tindak pidana ini. Jenis-jenis tindak pidana dalam keluarga antara lain : 1) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. 2) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka

hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

D. Penelitian Terdahulu


Guna mendukung keaslian penelitian yang penulis lakukan, berikut penulis tampilkan daftar penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Niko Gabriel Nainggola berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 KUHPidana”. Penelitian ini lebih memahami bagaimana tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat itu sendiri. Terlebih bagaimana vonis hakim dalam kasus tindak pidana penggelapan. Serta apasajahambatan-hambatan yang didapat dalam kasus tindak pidana penggelapan tersebut. Dan terlebih lagi penulis ingin mengetahui apa penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dan faktor pendorong sehingga menimbulkan adanya tindak pidana tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Indriawan berjudul “Kajian yuridis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua (studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo)”. Penelitian ini mempunyai tujuanya itu untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan serta untuk mengetahui hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan yang terjadi di wilayah hokum Pengadilan Negeri Sukoharjo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini berjudul “Modus Operandi dan Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Kota Banda Aceh” penelitian ini membahas tentang modus operandi yang digunakan oleh pelaku penggelapan sepeda motor di Kota Banda Aceh.



E. Kerangka Pikir



F. Defenisi Operasional Variabel

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau Delik dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

2. Penggelapan

Penggelapan adalah dalam Pasal 372 KUHP Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana Penulis akan melakukan serangkaian penelitian dalam rangka penyusunan proposal tesis ini. Lokasi penelitian bertempat di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes) yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.09 Makassar 90174.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana efektivitas hukum dalam lingkungan masyarakat.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang utama diperoleh langsung dari informan yang sudah ditentukan penulis berdasarkan kriteria tertentu.
2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, bukti yang telah ada, arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum³⁸.

Data dalam penelitian ini didasarkan pada data primer (data lapangan) yang terdiri dari :

³⁸ Efendi Jonaedi. 2018. Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta hlm. 30

- a. Bahan hukum primer, dalam bentuk :
 - a. UUD NRI 1945
 - b. KUHP
 - c. Peranan Perundang-undangan
 - d. Wawancara lapangan
- b. Bahan Hukum sekunder, dalam bentuk:
 - a. Buku-buku
 - b. Media Cetak
 - c. Hasil Penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (*field research*), dengan cara wawancara (*interview*) langsung dengan penyidik di Polrestabes
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan di klasifikasikan, kemudian di Analisa secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, sistematis,

efektif dan tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan penjelasan data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut di konstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Salah satu instansi terbesar kepolisian kota Makassar yakni Polrestabes Makassar, merupakan pusat pengamanan bagi masyarakat kota Makassar yang terletak di jantung kota Makassar yang berpusat di Jl. Ahmad Yani No. 9 Makassar, banyaknya aktifitas berlangsung di instansi tersebut. Tentu hanya pihak terkait antara masyarakat dengan pihak kepolisian.

Adapun tugas Polrestabes Makassar secara umum sebagai instansi penegakan hukum yang cukup besar di kota Makassar

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Instansi Polrestabes Makassar berupaya mewujudkan kepolisian yang terampil, cepat, tangguh, dan terpercaya, mengayomi masyarakat dalam setiap masalah yang dihadapi serta melindungi masyarakat. Aktivitas keseharian.

Polrestabes Makassar adalah tempat atau wilayah atau lokasi penelitian penulis. Berikut ini adalah daftar Polsekta jajaran Polrestabes berdasarkan SK Peraturan Kapolri/23/IX/2010 antara lain:

1. Polsekta Ujung Pandang
2. Polsekta Mariso
3. Polsekta Makassar

4. Polsekta Mamajang
5. Polsekta Bontoala
6. Polsekta Panakukang
7. Polsekta Biringkanaya
8. Polsekta Rappocini
9. Polsekta Manggala
10. Polsekta Tamalanrea
11. Polsekta Tamalate

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa wilayah hukum Polrestabes Makassar terdiri dari 11 (Sebelas) Polsekta Jajaran yang sebelumnya bernama Polwiltabes Makassar dan berubah nama menjadi Polrestabes berdasarkan SK Peraturan Kapolri/23/IX/2010. Khusus Kota Makassar sering terjadi kejahatan penggelapan mobil rental, maka kita dapat melihat tabel perkembangan kasus penggelapan mobil rental yang dilaporkan di Polwiltabes Makassar yang berubah menjadi Polrestabes Makassar Beserta Polsekta jajarannya berdasarkan SK Peraturan Kapolri/23/IX/2010

B. Data penggelapan Mobil Rental di Polrestabes Makassar Tahun 2019- 2022

Berdasarkan Hasil Penelitian yang di lakukan oleh Penulis di Polrestabes Makassar mengenai Rekapitulasi Penggelapan Mobil Rental pada Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut :

Data Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Kota

Makassar

No	Tahun	Laporan	Penyelidikan	Penyidikan	P18	P19	P21
1	2019	7	3	4	3	4	4
2	2020	9	4	5	5	5	5
3	2021	13	3	10	10	10	10
4	2022	11	5	6	6	6	6
Jumlah		40	16	24	24	24	24

Sumber: Polrestabes Makassar 1 Agustus 2022

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadi di Kota Makassar dari kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2022 terus meningkat dan telah terjadi tindak pidana penggelapan sebanyak 40 kasus yang dilaporkan. Dengan rincian ditahun 2019 ada 7 kasus, tahun 2020 sebanyak 9 kasus, tahun 2021 sebanyak 13 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 11. Data P19 disebabkan karena tidak cukupnya alat bukti.

Tindak pidana tersebut banyak merugikan masyarakat umum, para milik atau pengusaha rental mobil hingga ratusan juta rupiah. Tindak pidana tersebut banyak merugikan masyarakat umum, para milik atau pengusaha rental mobil hingga ratusan juta rupiah. Banyaknya insiden tindak pidana penggelapan khususnya penggelapan mobil rental yang sering terjadi di Kota Makassar, maka Kepolisian Resort Kota Besar Makassar terus melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus penggelapan khususnya penggelapan mobil rental dikota Makassar. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain mencari faktor penyebab rentannya tindak pidana penggelapan khususnya penggelapan mobil rental yang sering terjadi di kota Makassar.

Penyelidikan ini merupakan salah satu cara sehingga dapat membuat Tindak pidana penggelapan khususnya penggelapan mobil rental dikota Makassar semakin menurun. Hal ini kita dapat kita lihat dari tabel diatas menurunnya angka kriminalitas penggelapan pada tahun 2022 menjadi 11 kasus dan selesai 6 kasus, karena selektifnya kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan upaya penanggulangan, sehingga angka tindak pidana tersebut menurun.

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Makassar

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan mobil rental menurut Hamka Penyidik Polrestabes Makassar wawancara (1 Agustus 2022) bahwa faktor penyebab atau yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental adalah sebagai berikut :

1. Faktor Niat

Niat diartikan sebagai tujuan yang disengaja yang mengarahkan seseorang untuk melakukan tindak pidana, dilarang oleh hukum atau yang dapat mengakibatkan hasil yang melanggar hukum.

Niat menggambarkan kehendak atau rencana seseorang. Ketika suatu tindakan dilakukan dengan sengaja, hal tersebut menyiratkan kemauan atau tujuan seseorang untuk melakukannya dan bukan kecelakaan atau kesalahan. Di mana ia benar-benar mengetahui tentang konsekuensi dari tindakan tersebut, sehingga niat adalah elemen utama untuk melekatkan kesalahan.

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Meski perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan, hal ini belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Hal ini harus dilihat dari niat atau maksud tujuan pelaku melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk menjawab adanya niat maka dilakukan proses penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 KUHP.

Dalam proses penyidikan, semua hasil penyelidikan dilengkapi lagi berkas dan alat bukti termasuk menguraikan unsur-unsur tindak pidana dan melihat pada niat pelaku. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa niat menjadi faktor penentu dalam menentukan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana atau tidak.

2. Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan sering kali terjadi karena adanya kesempatan dan niat dari pelaku. Kesempatan yang tercipta dari kelalaian korban yang cenderung menganggap remeh hal-hal yang bisa menjadi penyebab terjadinya tindak pidana.

3. Faktor Ekonomi

Faktor penyebab lain sehingga timbulnya tindak pidana penggelapan mobil rental di kota Makassar adalah faktor ekonomi, faktor ekonomi dalam hal ini khususnya adalah adanya utang (Utang Piutang) dan buat modal usaha karena sempitnya lapangan pekerjaan yang baik dan halal.

Kebutuhan hidup yang semakin hari semakin kompleks atau beragam sedangkan tiap individu/masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan wajar, maka biasanya jalan yang paling mudah dilakukan adalah melakukan jalan pintas atau tindakan atau tindakan yang bertentangan dengan norma-norma baik itu norma hukum, norma agama, maupun norma-norma sosial lainnya.

Demikian pula faktor ekonomi dalam bentuk modal usaha karena pengangguran pada dasarnya dapat pula memicu terjadinya tindak pidana.

penggelapan mobil rental di Kota Makassar karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan modal usaha cenderung selalu menjadi penyebab timbulnya suatu tindak pidana termasuk tindak pidana tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana penggelapan khususnya penggelapan mobil rental

Menurut Hamka Penyidik Polrestabes Makassar, (wawancara pada Tanggal 01 Agustus 2022) mengatakan bahwa :

“Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana khususnya penggelapan mobil rental dengan maksud untuk membayar utang dan buat modal usaha, sehingga kadang seseorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku tanpa memikirkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Jadi disini faktor ekonomi mempunyai hubungan erat dengan status pekerjaan. Dengan pekerjaan tidak menentu rasanya sulit untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi jika para pelaku tindak pidana tersebut sudah tidak lagi

mempunyai pekerjaan tetap akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan mobil rental untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari”

4. Faktor Kelalaian Pemilik Rental

Selain faktor niat, kesempatan dan ekonomi, salah satu faktor kelalaian yaitu kelalaian pemilik yang menjadi suatu penyebab yang melatar belakangi timbulnya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan mobil rental yang sering terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara (1 Agustus 2022) Hamka. Penyidik Polrestabes Makassar menegaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadi dikota Makassar yaitu faktor kelalaian pemilik rental, antar lain pemilik tidak memberikan stempel rental pada STNK mobil dan tidak menggunakan alatGPS (*Global Positioning System*), hal ini yang menjadi kelemahan dapat memancing seseorang melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan mobil rental. Dari kelalaian pemilik rental tersebut timbullah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana penggelapan mobil rental di kota Makassar.

5. Faktor Kelemahan Sistem Pengawasan

Meskipun pemilik rental sudah melakukan upaya preventif dengan memasang sistem pelacak kendaraan pada kendaraan yang mereka sewakan sehingga bisa dengan mudah melacak keberadaan kendaraan yang disewa

namun belum semua rental di Kota Makassar menggunakannya mengingat biaya yang dibutuhkan untuk memasang sistem tersebut pada semua armada kendaraan yang mereka miliki akan memakan biaya yang tidak sedikit.

Contoh Kelemahan sistem pengawasan yaitu lepas kunci tanpa adanya jaminan, yang dimana penyewa mobil tidak perlu memakai jasa sopir yang di sediakan pihak rental mobil.

Faktor-faktor di atas dikemukakan pelaku dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Kota Makassar. Menurut pihak kepolisian biasanya pelaku memang memberikan alasan yang demikian, hal tersebut dilakukan untuk memperingan status mereka dimata hukum. Namun tentunya hak tersebut tidak membantu karena unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang dilakukan para pelaku ini sudah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP.

D. Langkah- Langkah Penanganan Perkara Penggelapan Kendaraan Mobil Rental

Upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar, dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana mobil rental di Kota Makassar. Hamka menurutnya upaya penanganan dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu : pertama adalah penanganan secara Preventif dan penanganan secara Represif. Kegiatan penanganan tersebut selama ini telah dilakukan namun belum optimal Langkah-langkah penanganan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Preventif

Penegakan hukum secara preventif dilakukan menggunakan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran tindak pidana lingkungan. Dapat dilakukan sosialisasi terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Kegiatan secara preventif ini seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan ataupun penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu akan pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan mereka hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Penegakan hukum secara preventif merupakan suatu pencegahan awal yang dilakukan oleh penegak hukum guna menekan ataupun meminimalisir pelanggaran hukum lingkungan.

Ada beberapa konsep yang dapat dilakukan untuk melakukan tindakan pencegahan dalam hukum lingkungan. Konsep yang pertama adalah pengawasan yang kedua adalah observasi yang ketiga adalah sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Tiga konsep tersebut merupakan konsep dasar penegakan hukum secara preventif sehingga penegak hukum tidak serta merta harus melakukan tindakan hukum, akan tetapi memberikan solusi atau edukasi kepada masyarakat yang seyogyanya mampu memberikan informasi tentang lingkungan sehingga masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum terkait hukum lingkungan.

Strategi preventif merupakan strategi dalam pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Pada pengawasan dan pengendalian (wasdal) implementasi NSPK manajemen ASN, strategi preventif yang diterapkan oleh BKN meliputi penilaian kebijakan dan penyelenggaraan NSPK Manajemen ASN, bimbingan teknis, konsultasi, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan sistem informasi pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan strategi preventif dapat dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan instansi pemerintah lainnya yang terkait.

Ciri-ciri Tindakan Preventif Suatu tindakan termasuk dalam tindakan preventif apabila memiliki ciri- ciri sebagai berikut :

- Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran/kejadian yang tidak diinginkan.
- Bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran/kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian.
- Harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui proses sosialisasi. Berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran tidak terjadi, bukan kepada pelanggaran yang telah terjadi.

Perbedaan Preventif dan Represif Perbedaan antara tindakan preventif dengan tindakan represif atau kuratif adalah instrumennya. Pada tindakan preventif, instrumen yang digunakan adalah aturan. Sedangkan pada tindakan represif, yang digunakan adalah sanksi atau hukuman.

Dalam mencari Langkah-langkah penangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, memang tidak mudah. Oleh karena itu, peran masyarakat atau orang dekat, aparat pemerintah dan khususnya anggota-anggota Polri dalam mengambil langkah-langkah sangat diharapkan guna mengurangi tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan mobil rental di Kota Makassar.

Langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar, dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana mobil rental di Kota Makassar. Hamka mengatakan Langkah- Langkah Penanganan yang dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu : pertama adalah penanganan secara Preventif dan penanganan secara Represif.

Kegiatan penanganan tersebut selama ini telah dilakukan namun belum optimal. Agar memperjelas kedua Langkah penanganan tersebut, akan diuraikan sebagai berikut :

1. Langkah Preventif, adalah tindakan penanganan sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya tercela. Dengan kata lain, Langkah penanganan tindak pidana adalah Langkah yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat yang bersifat positif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental di Kota Makassar.

Dalam Langkah penanganan ini, dilakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan yang lain. Untuk memperlancar Langkah ini, maka dibutuhkan dengan pihak pemerintah dan masyarakat upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana mobil rental di kota Makassar yang bersifat preventif adalah sebagai berikut :

- a. Menghimbau kepada pemilik rental mobil agar memberikan stempel rental di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) agar memudahkan bahwa mobil tersebut adalah mobil rental dan mudah diketahui apabila Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut dipalsukan atau digadaikan dan pembeli/penerima gadai berfikir untuk membelinya sehingga dapat mempersempit terjadinya tindak pidana
- b. Agar setiap usaha/pemilik mobil rental supaya memasang alat *Global Positioning System* (GPS) yang berfungsi sebagai alat pelacak kendaraan, dengan bantuan GPS pemilik kendaraan atau pengelola jasa mobil, biasa mengetahui ada dimana keberadaan mobil tersebut disembunyikan pelaku tindak pidana, dengan dipasangkannya GPS pada kendaraan khususnya mobil rental dapat mempersempit ruang gerak pelaku penggelapan dan memudahkan pihak kepolisian dalam mendapatkan pelaku dan barang bukti hasil tindak pidana.
- c. Setiap saat anggota kepolisian dari sektor jajaran Polrestabes Makassar mengadakan penyuluhan hukum ditempat-tempat tertentu yang rawan kasus tindak pidana penggelapan mobil rental maupun ditempat-tempat lain untuk meminimalisir tindak pidana penggelapan

Selain, upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Makassar upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan mobil rental, seperti penulis uraikan diatas, maka dibawah ini penulis juga menguraikan upaya represif yang juga dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sebagai aparat penegak hukum, yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan mobil rental di kota Makassar.

Ciri-ciri Tindakan Preventif Suatu tindakan termasuk dalam tindakan preventif apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut,

- a. Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran/kejadian yang tidak diinginkan.
- b. Bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran/kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian.
- c. Harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui proses sosialisasi.
- d. Berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran tidak terjadi, bukan kepada pelanggaran yang telah terjadi.

Contoh tindakan Preventif Beberapa bentuk tindakan preventif adalah nasihat, anjuran, larangan, dan perintah. Bentuk-bentuk tindakan preventif itu disampaikan lebih dari satu kali hingga membentuk kebiasaan yang diharapkan.

kegiatan Preventif yaitu :

- a. Penyusunan Renstra.
- b. Penyusunan LAKIP.
- c. Revisi RPJMD.
- d. Implementasi SIMDA Versi 2.1.
- e. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- f. Review Indikator Kinerja.
- g. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
- h. Penyusunan Laporan Keuangan Departemen/LPND

Tujuan Strategi preventif merupakan strategi dalam pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

2. Represif

Penegakan hukum yang bersifat preventif dapat diartikan pengawasan selalu dilakukan terhadap masyarakat untuk melihat kepatuhan mereka terhadap peraturan secara langsung yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang konkrit. Penegakan hukum secara preventif dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum menggunakan pengawasan kepada masyarakat sehingga penegakan hukum terkait lingkungan yang nantinya akan meminimalisir tindak pidana atau tindak pidana lingkungan di masyarakat.

Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal perbuatan subjek hukum yang telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait hukum lingkungan yang bertujuan untuk

menyelesaikan masalah lingkungan secara langsung atas perbuatan yang terlarang. Perbuatan yang terlarang tersebut merupakan perbuatan yang diatur di dalam peraturan perundangundangan. Berbeda dengan penegakan hukum secara preventif, penegak hukum secara represif merupakan hukum akhir bagi pelanggar hukum lingkungan. Penegakan hukum represif merupakan penegakan hukum yang berupa administrasi, gugatan perdata serta pidana yang mengakhiri perbuatan subjek hukum dalam melakukan pelanggaran hukum sehingga hukum lingkungan dapat dilakukan pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana lingkungan.

Penegakan hukum secara represif memberikan sanksi kepada pelanggar undang-undangan yaitu sanksi yang membuat efek jera. Tindakan ini sering dilakukan oleh penegak hukum dalam perbuatan pelanggaran lingkungan yang dapat diulang-ulang. Pemberian efek jera dengan sanksi administrasi denda maupun pidana akan memberikan efek jera bagi pelanggar agar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga penegakan hukum secara represif mampu memberikan shock terapi bagi pelanggar lainnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Di dalam penegakan hukum terkait pencegahan tindakan secara preventif dan represif ini merupakan suatu tindakan penegak hukum bahwasanya dengan tindakan tersebut mampu memberikan efek jera dan mampu meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum dalam melakukan tindakan pelanggaran lingkungan.

Penegakan hukum secara preventif maupun represif tentunya tidak lepas dari kendala dalam penegakannya, akan tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hukum yang berdaulat maka penegakan hukum harus tetap ditegakkan untuk mengatur hukum sebagai panglima tertinggi negara hukum di Indonesia sehingga mampu mengatur kesejahteraan bangsa dan negara yang memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

Supriatna menyebutkan, nilai dan norma digunakan dalam pengendalian sosial untuk mengarahkan anggota masyarakat bertindak dan berperilaku sesuai aturan main yang ditetapkan dalam suatu kelompok masyarakat, serta mengatur hubungan antarpribadi dan antarkelompok. Selain definisi di atas, para ahli juga merumuskan definisi untuk

Pengendalian sosial represif ini sendiri biasanya berbentuk sebuah upaya yang dilakukan melalui memberikan konsekuensi bagi yang melanggar, hukuman yang sepadan, nasehat serta penyuluhan agar tidak mengulangnya lagi dan sadar bahwa hal tersebut merupakan kesalahan. Berdasarkan petugas pelaksanaannya, jenis pengendalian sosial juga dapat dibagi menjadi dua yaitu, pengendalian formal serta pengendalian informal.

Tindakan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan

sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tindakan represif ini bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran- pelanggaran terhadap norma-norma sosial.

Strategi represif adalah strategi yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari strategi preventif, terutama jika pelanggaran telah terjadi. Strategi represif BKN merupakan metode wasdal yang dilakukan melalui Audit Manajemen ASN. Audit Manajemen ASN meliputi audit reguler dan audit investigatif.

Sederhananya, represif dilakukan dengan cara memberikan hukuman atau sanksi kepada orang yang melanggar. Tindakan represif juga ditujukan untuk mencegah kemungkinan terulangnya kembali pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Jenis Tindakan Represif yaitu :

1. Tindakan Pribadi

Dalam tindakan represif pribadi, pengaruh datang dari orang atau tokoh yang menjadi panutan. Pengaruh tersebut bisa bersifat baik, bisa juga bersifat buruk. Misalnya pemuka agama memberikan wejangan kepada umat untuk menerapkan toleransi di tengah keberagaman.

2. Tindakan Institusional

Tindakan represif institusional terjadi ketika pengaruh timbul dari suatu institusi atau lembaga. Lembaga mengawasi anggota dalam lembaga tersebut sekaligus berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang termasuk dalam kewenangan lembaga tersebut. Misalnya di lingkungan sekitar pondok pesantren, masyarakat diharapkan juga menyesuaikan gaya hidup sesuai aturan pesantren, misalnya dalam hal pakaian dan bertutur kata.

3. Tindakan Resmi

Tindakan represif resmi terjadi ketika pengendalian atau pengawasan sosial dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan ini dilengkapi sanksi yang jelas dan mengikat. Misalnya aparat penegak hukum mengawasi ketaatan hukum warga negara. Apabila ada yang melanggar, maka akan diproses secara hukum.

4. Tindakan Tidak Resmi

Tindakan represif tidak resmi terjadi di mana pengendalian atau pengawasan sosial dilakukan tanpa rumusan aturan serta sanksi hukum yang jelas.

Tindakan represif tidak resmi biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat yang dipercaya masyarakat secara luas. Misalnya sanksi sosial berupa dikucilkan atau diusir dari suatu lingkungan.

Langkah represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku tindak pidana guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan ini merupakan Langkah yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan dimasyarakat dalam menanggulangi tindak pidana dengan jalan memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Langkah penanganan yang bersifat represif dilakukan oleh Hamka penyidik Polrestabes Makassar dalam mengenai tindak pidana itu menerima laporan polisi atau pengaduan, dan melakukan pemeriksaan terhadap sanksi-sanksi dan barang bukti, jika tersangka benar melakukan tindak pidana maka akan dilakukan kelimpahan kekejaksaan.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat Polrestabes Makassar dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil rental di Kota Makassar antara lain adalah :

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan tindak pidana dari masyarakat.
- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap sanksi-sanksi, tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara penggelapan mobil rental di kota Makassar dan
- c. selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera dilimpahkan ke Kejaksaan.
- d. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, maka sebaiknya diupayakan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yakni berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadi di Kota Makassar adalah karena beberapa faktor, yaitu faktor niat dengan kesempatan dan faktor ekonomi, faktor kelalaian pemilik rental dan faktor kelemahan sistem pengawasan.
2. Langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadinya di Kota Makassar, secara garis besar ditempuh dengan dua upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi). Adapun upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah merupakan upaya yang sistematis, terpadu, terarah untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan mobilrental, sedangkan upaya represif (penindakan/ pemberiansanksi) merupakan upaya yang dilakukan berupa tindakan atau pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Diharapkan hendaknya aparat yang terkait sedini mungkin melakukan upaya penanggulangan secara intensif dan terpadu apabila terjadi kejahatan khususnya kejahatan penggelapan mobil rental yang terjadi di Kota Makassar ditempat-tempat yang rawan yang dianggap rawan.
2. Diharapkan Polrestabes Makassar dapat berkompeten mengenai masalah ini agar lebih aktif dan meningkatkan koordinasi dalam memberikan upaya-upaya himbauan/penyuluhan didaerah-daerah yang dianggap rawan kejahatan penggelapan mobil rental.

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin Zainal, Farid. 1995. *"Hukum Pidana I"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.
- Anwar, Moch. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Bassar, Sudrajat, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, RemajaKarya, Bandung.
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, AksaraBaru, Jakarta.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58
- Hj.Rodliyah dan H.Salim HS, 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Ed 1, Cet 1, Depok;Rajawali Pers.
- Indrawan, Rully&Yniawati Poppy. 2017. *Metodelogi Penelitian*. PT Refika Aditama.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ed 1, Kencana: Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, SinarBaru, Bandung.
- Leden Marpaung, 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, Op.,cit, Hlm 101
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet ke-4, (Bandung: Eresco).

Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Hal 13

Website:

https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA, diakses pada Kamis 28 Oktober 2021 Pukul 14:33 Wita

Jurnal:

Sudarto, *Hukum Pidana*, 1997, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997)

Adirwan Akbar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2015.

Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, (Depok: Kencana, 2017).

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: PascaSarjana FH Universitas Indonesia, 2003).